

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai arti yang tentunya sangat penting, karena sebagian besar kehidupan manusia memerlukan tanah. Manusia memerlukan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, tempat bermukim dan usaha dalam menyambung hidupnya, dan ketika meninggalpun manusia masih membutuhkan aspek tanah. Selain itu tanah merupakan sebagai harta yang mempunyai sifat permanen, karena dengan itu memberikan kepastian untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Untuk seluruh Negara agraris, tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktanya dari luas tanah dalam sebuah Negara itu terbatas, terutama di bagian lahan pertanian, sementara jumlah penduduk semakin bertambah¹.

Dalam sebagian kelompok masyarakat, tanah ditempatkan dengan cara seimbang yaitu terdapat fungsi sosial dan ekonomisnya. Dan itu berlaku sebagai sumber hidup maupun sebagai tempat tinggal manusia. Dikuasainya tanah semata-mata untuk memenuhi hal tersebut. Tetapi pada kelompok masyarakat yang lainnya, tanah hanya ditinjau dari sudut ekonomisnya saja, tentunya tanah dipandang sebagai sebuah investasi atau menanamkan aset yang dapat mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis².

Ketika masa kerajaan ada kelompok khusus yang tentunya istimewa dalam urusan pertanahan. Mereka merupakan para pejabat kerajaan. Mereka tidak bisa memberikan hak-hak atas tanah kepada para petani dikarenakan para pejabat ini tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, tetapi mereka mempunyai wewenang untuk membuka lahan. Bentuk dari upeti seperti

¹Musleh Herry, "Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Penguasaan Tanah," *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No.2, Agustus 2009, hal. 2

² *Ibid.*, 5.

hasil produksi, uang dan tenaga kerja merupakan bentuk kekuasaan dari penguasaan tanah yang mereka izinkan untuk diolah. Meski begitu, elit-elit tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai. Para petani lebih memahami dengan baik tentang konsep kepemilikan tanah. Berbeda dengan raja, walaupun raja diakui bisa memegang kekuasaan tertinggi dan secara teori bisa menguasai tanah, raja merasa bahwa rakyatnya yang mempunyai hak untuk mengolah bukan untuk hak memiliki tanah secara utuh. Hal ini dikarenakan rakyat berasal dari tingkat yang paling rendah, rakyat selalu menyerahkan sebagian produksi atau tenaga kerja mereka untuk pejabat-pejabat setempat. Golongan pejabat dari kerajaan terus menerus mencoba memperluas lahan untuk dibuka dan mengadakan tambahan produksi, artinya akan ada banyak pendapatan yang masuk untuk mereka dan mirisnya usaha tersebut melibatkan cara kekerasan³.

Pada tahun 1799 VOC dibubarkan oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Hal ini disebabkan karena 2 faktor yaitu, faktor eksternal seperti adanya perang dunia dan faktor internal yaitu adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat VOC sendiri. Tentunya Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Di tahun 1830 diangkatlah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda bernama Johannes Van den Bosch, beliau ditugaskan untuk meningkatkan kegiatan perkebunan dan pertanian di tanah Indonesia, hal ini juga tidak jauh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan ini menjadi cikal bakal sistem tanam paksa.

Tanam paksa yang menyiksa masyarakat Indonesia pada saat itu mendapat kecaman keras dari tokoh dan masyarakat dari Belanda. Masyarakat Belanda sendiri mengatakan bahwa Belanda memiliki hutang budi yang besar kepada negara Indonesia dan tentunya meminta untuk menghapus kebijakan tanam paksa atau *Cultuurstelsel*. Tanam paksa

³ Mochamad Tauhid, *Masalah Agraria I*, (Jakarta: Tjakrawal, 1952) hal. 18

merupakan sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang laku dipasaran dunia. Tujuan dari sistem tanam paksa salah satunya mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi negeri induk (Belanda) keuntungan tersebut diserap dari potensi ekonomi Jawa.

Ketika Jawa dikunjungi oleh Raffles, beliau mengubah sistem penguasaan tanah, yang pertama dengan cara menjual tanah kepada pihak swasta, yang kedua mengenalkan tentang sewa tanah. Dengan penjualan tanah memiliki tujuan yaitu untuk liberalisasi ekonomi, tentunya ada harapan produksi dari sektor pertanian untuk pasar Eropa akan bangkit. Sistem sewa tanah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan para petani dengan cara meminimalisir peran para bupati. Dalam Kebijakan Raffles yang meminimalisir kekuasaan para bupati merupakan salah satu penyebab kegagalan sistem sewa tanah. Kegagalan ini terjadi dikarenakan ada kelemahan di bagian korupsi, administrasi, dan politik⁴.

Ketika Belanda mengalami kesulitan keuangan dan persaingan yang ketat dengan Negara Eropa lain, kebijakan soal tanah yang ditetapkan Raffles diubah, Van Den Bosch mengajukan gagasan *Cultuurstelsel* yang secara harfiah “sistem tanam” dan terkenal dengan sebutan sistem tanam paksa. *Cultuurstelsel* memiliki tujuan utama yaitu Pulau Jawa dijadikan suatu aset yang bernilai karena menghasilkan berbagai hasil perkebunan, pertanian seperti kopi, gula, dan nila. Dan juga untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Dan kebijakan lainnya yaitu Penanaman Kopi di Priangan atau *Prianganstelsel* di daerah Priangan ini rakyatnya diwajibkan menyetorkan pajak berupa kopi, petani dibebaskan membayar segala macam pajak lainnya, kecuali kewajiban mereka yang secara tradisional mereka bayar atau

⁴ Elza Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hal. 22

lakukan untuk bupati. Priangan dipilih sebagai daerah penanaman kopi karena daerah itu memiliki potensi alam yang cocok untuk tanaman kopi⁵.

Kurang lebih selama 40 tahun sistem yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Van Den Bosch yang diterapkan di Indonesia, pelaksanaannya dirasa telah sukses karena sudah mampu memenuhi kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi berlimpah. Tentunya pelaksanaan sistem tanam paksa ini diwarnai oleh berbagai kekeliruan yang sudah memberikan penderitaan yang berat bagi masyarakat Indonesia. Situasi inilah yang menimbulkan kritik dari golongan liberal di negeri Belanda supaya sistem tanam paksa dihapuskan.

Di tahun 1860 gerakan ini berhasil diwujudkan setelah sebagian sistem tanam paksa dihapuskan. Kalangan Liberal memenangkan parlemen lalu memutuskan untuk merumuskan Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada tahun 1870 dan hal ini berarti telah berakhirnya sistem tanam paksa. Pada tanggal 9 April Undang-Undang Agraria diberlakukan oleh Menteri Jajahan Engelbertus de Waal dan dicatumkan dalam lembaran negara (*Staatsblad*) No. 55/1870. Dengan kronologisnya di tahun 1866, kebijakan Cultuurwet yang direncanangkannya oleh Menteri Jajahan, Fransen Van De Putte beliau mau merubah hukum agrarian di Indonesia, namun hal tersebut tidak diterima oleh Parlemen. Dari Pengertian tentang soal hukum tanah serta hak-hak atas rakyat itu hanya sedikit. Rencana dari Van De Putte yang pertama beliau meminta agar semua tanah yang tidak terurus atau banyak semak belukar dijual saja kepada orang-orang patrikelir untuk mendapatkan uang dan juga untuk diurus, diolah sebaik-baiknya. Dari penjualan tersebut tentunya pemerintah akan mendapatkan keuntungan yang tinggi juga dari hasil perusahaan itu, sedang rakyat Indonesia diberi hak

⁵ Dwi Ratna N, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, (Klaten:Cempaka Putih, 2009), hal. 10

agraris eigendom atas tanahnya. Dan pada tahun 1870 rencana dari De Waal tentang hukum agraria baru mendapat kompromi dua aliran dan itu diterima, dan yang pertama lahir *Agrarische Wet*, dan kemudian lahir *Agraris Besluit* pada tanggal 20 Mei 1870⁶.

Masa liberal, pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan Politik Pintu Terbuka atau sama dengan politik ekonomi liberal, dengan adanya pelaksanaan politik liberal ini ditandai dengan adanya kebijakan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang gula. UU Agraria lahir atas desakan modal besar dari kalangan swasta seiring dengan sistem tanam paksa. UU Agraria sukses membuat dasar bagi perkembangan modal besar asing di Indonesia untuk di terapkan dalam lapangan pertanian besar, bahkan dapat memberikan bonus bagi pemodal besar asing⁷.

Agrarische Wet 1870 mempunyai pegangan yang mendasar mengenai kebijaksanaan pertanahan yang diperjuangkan oleh Partai Liberal. Ketika faktanya modal swasta diperlukan untuk perusahaan besar dari sektor perkebunan. Tetapi ada kepentingan penduduk pribumi yang tentunya terancam jika terjadi pengalihan tanah yang tidak dibatasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya dualisme sistem hukum agraria.

Dengan keleluasaan dari kebijakan Undang-undang Agraria 1870 dalam hal sewa dan jual beli tanah, banyak para pemilik modal yang mulai dengan berdatangan ke Hindia Belanda atau Indonesia dengan tujuan untuk investasi modalnya dengan cara membuka perkebunan-perkebunan. Dan contoh dari jenis perkebunan yang berkembang sangat baik, ketika masuknya modal swasta ke Hindia Belanda adalah adanya perkebunan teh. Dari survey Tim Telaga Bakti Nusantara menyatakan “Bahwa di akhir abad

⁶ Agraris Besluit adalah yang memuat pernyataan hak negeri atas tanah yang biasa disebut *domein verklaring*, yang mana dari pernyataan tersebut melahirkan bermacam-macam Undang-undang tanah di Indonesia untuk kepentingan menjamin modal terutama modal patrikelir Belanda.

⁷ Sigit Sapto N, *Hukum Agraria Indonesia*, (Solo:Kafilah Publishing, 2017), hal. 32

ke-19, di Indonesia masing-masing wilayah telah ada 100 perkebunan teh dan 82 perkebunan kina dan sebagian besarnya ada di Jawa Barat”.⁸

Selain dari perkebunan juga terdapat industry yang membawa pembaharuan bagi ekonomi, ada beberapa industry yang berdiri sebelum ada system Undang-undang Agraria dan tentunya industry tersebut berdiri di atas tanah yang sebelumnya sudah disewa, semisal Pabrik Gula Kadipaten Majalengka yang berdiri pada tahun 1847 ,yang pada awalnya ada investor bernama Klussman dan El-Leyssius mereka bersepakat lewat advokat masing-masing untuk investasi modal pabrik di Kadipaten⁹.

UU Agraria menarik sekali jika dibahas karena UU agraria merupakan kebijakan yang liberal, dan berbeda dari kebijakan pemerintah kolonial sebelumnya. Peneliti akan membahas Sejarah Penerapan UU Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Pabrik Gula Kadipaten Majalengka Zaman Hindia-Belanda Abad-19. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan Undang-undang Agraria di tanah yang diduduki Pabrik Gula Kadipaten. UU Agraria sudah ada yang membahas oleh Cecep Lukmanul H dalam skripsinya yang membahas dampak dari UU Agraria bagi perkembangan di perkebunan teh Malabar dan dalam jurnal yang ditulis oleh Masyrullahushomad yang membahas penerapan UU Agraria di Pulau Jawa. Akan tetapi, disini peneliti akan membahas penerapan UU Agraria di tanah Pabrik Gula Kadipaten yang memang sebelum adanya liberalisasi posisi tanah Pabrik Gula statusnya adalah hak Erpacht.

B.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Undang-Undang Agraria 1870?

⁸ Cecep Lukmanul H, *Politik Pintu Terbuka*, (Ciamis:Vidya Mandiri, 2018), hal. 8

⁹ Belinfante's-Gravenhage, *Weekblad van het regt:verzameling van regtszaken,bouwstoffen voor wetgeving,mengelwerk, jrg 15, 1853, no 1440, 05-06-1853.*

2. Bagaimana isi Undang-Undang Agraria 1870?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Agraria 1870 liberalisasi di tanah Pabrik Gula Kadipaten Majalengka pada tahun 1870-1968 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya UU Agraria 1870
2. Untuk mengetahui isi dari UU Agraria 1870
3. Untuk memberikan gambaran implementasi atau penerapan UU Agraria dalam kasus Tanah Pabrik Gula Kadipaten Majalengka pada tahun 1870-1968

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan manfaat dari penelitian ini adalah ingin memberikan bagaimana kebijakan UU Agraria yang tentunya dirasakan oleh semua orang yang terlibat di tanah yang diduduki Pabrik Gula Kadipaten dan memberikan gambaran implementasi UU Agraria tersebut selama liberalisasi tanah di Pabrik Gula. Lebih lanjut lagi, peneliti mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi untuk memperoleh dan memberikan pengetahuan yang lebih dalam terhadap objek penelitiannya tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tentang *UU Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah dan Penerapannya (Studi Kasus: Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* ini tentunya membutuhkan referensi untuk memperkaya kajian mengenai hal itu. Langkah pertama yang dipakai adalah penelusuran kajian penelitian yang sudah dahulu dan berkaitan dengan topik penulis yang akan memberikan informasi dan pengetahuan. Kajian penelitian yang berhubungan langsung dengan UU Agraria 1870 sangatlah banyak, akan tetapi kajian yang berhubungan dengan topik yang peneliti buat belum

banyak didapatkan, sehingga sumber yang baru didapat mengenai *UU Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah dan Penerapannya (Studi Kasus: Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Undang-Undang Agraria 1870 dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Perkebunan Teh di Bandung Selatan 1870-1929 yang ditulis oleh Cecep Lukmanul Hakim, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2012. Yang membahas tentang dampak UU Agraria di Perkebunan Teh di Bandung Selatan. Sedangkan dalam penelitian penulis difokuskan di liberalisasi tanah Pabrik Gula Kadipaten
2. *Hukum Agraria Indonesia*. Buku karya Sigit Sapto Nugroho. Buku Ini membahas keseluruhan tentang Undang-undang Agraria yang ada di Indonesia.
3. Jurnal yang berjudul Penerapan Agraria Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa. Jurnal ini ditulis oleh Masyrullahushomad dan diterbitkan di Jurnal Program Pendidikan Sejarah Vol. 7 (2) Tahun 2019. Jurnal ini membahas Penerapan UU Agraria di Pulau Jawa, berbeda dengan yang dibahas oleh peneliti yang lebih dispesifikasikan penerapan UU Agraria di tanah Pabrik Gula Kadipaten.
4. Skripsi yang berjudul Perkembangan Sistem Kepemilikan Tanah Pada Perkebunan Tebu Sindang Laut Cirebon (1870-1968) yang ditulis oleh Billy Nugraha Ramadhan , mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung, skripsi ini membahas bagaimana system kepemilikan tanah setelah diberlakukannya UU Agraria dan setelah Kemerdekaan Indonesia,

F.Landasan Teori

Teori merupakan satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Dalam filsafat disebut dengan epistemologi. Sejarah memiliki tradisi yang panjang, jauh lebih panjang daripada ilmu sosial lainnya. Dalam setiap tradisi itu terdapat teori sejarah¹⁰. Jika berbicara mengenai konsep kebijakan dan implementasi UU Agraria terkait topik peneliti, maka ada beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan artinya rangkaian konsep yang menjadi tolak ukur dan dasar rencana di dalam pelaksanaan suatu hal kerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.. Kebijakan yang dimaksud peneliti adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak swasta kolonial setelah diberlakukannya UU Agraria di tanah Pabrik Gula Kadipaten Peneliti ingin menggambarkan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dari para kolonial terhadap perkembangan kepemilikan dan status tanah pabrik gula Kadipaten Majalengka.

2. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi artinya penerapan atau pelaksanaan. Bisa juga diartikan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa¹¹ :

¹⁰ Anton Dwi Lakson, *Apa Itu Sejarah :Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Dan Penelitian*, (Kalimantan Barat:Dewarti Press, 2018), hal. 59

¹¹ BAB II Kajian Teori.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=http://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%25>

“ Implementasi adalah memahami apa yang sebetulnya terjadi ketika sudah melaksanakan suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan, dan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan dengan pedoman-pedoman sesuai dari kebijaksanaan. Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat “

Di dalam penelitian ini implementasi bermaksud menerapkan nilai-nilai dari UU Agraria tersebut di tanah Pabrik Gula Kadipaten.

3. Undang-Undang Agraria 1870

Undang-Undang Agraria 1870 merupakan peraturan dasar bagi liberalisasi ekonomi di jajahan Belanda, dimana penguasaan tanah tidak sepenuhnya berada ditangan pemerintah kolonial, hal ini sama dengan yang disampaikan Deliarnov¹² :

“Meningatkan supaya pemerintah sebisa mungkin tidak terlalu banyak ikut campur tangan mengatur hal perekonomian, biarkan saja perekonomian berjalan dengan normal tanpa adanya campur tangan pemerintah”

Pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870 secara tidak langsung melancarkan politik pintu terbuka yang memperbolehkan kebebasan investasi oleh swasta, khususnya dari kalangan swasta asing. Undang-undang Agraria menyatakan bahwa ada kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Purnawan Basundoro menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti sebagai hak dan milik seseorang, yang artinya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa

[202%252009417144028.pdf&ved=2ahUKEwjdxPrb7-rsAhUWcCsKHbWC8cQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1U6aWCSXGvzGOz7qKBRHCI](#)

¹² Cecep Lukmanul H, *Op. Cit.*, 4.

tanah itu hak milik seseorang dinyatakan sebagai milik negara (Domein-verklain)¹³.

Hadirnya Undang-Undang Agraria pada intinya ada peralihan menuju sistem ekonomi liberal dengan berprinsip kebebasan. Penguasaan sumber daya alam Indonesia sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial yang tercermin dari kebijakan tanam paksa yang mulai diberhentikan dan tidak berhenti sampai itu hal ini beralihlah dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya alam.

4. Pabrik Gula Kadipaten Majalengka

Pabrik Gula Kadipaten Majalengka termasuk kedalam industri yang berkembang ketika masa pemerintahan Kolonial Belanda. Kabupaten Majalengka mempunyai beberapa pabrik gula diantaranya, PG Kadipaten, PG Jatiwangi, PG Paroeng Djaya, dan PG Jatitujuh, tentunya adanya pembangunan pabrik gula tidak hanya mendorong peningkatan jumlah produksi gula, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sosial karena banyak petani yang menjadi buruh diperkebunan tebu¹⁴.

G. Metode Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan tulisan dengan jenis sejarah, terlebih adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang *UU Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah dan Penerapannya (Studi Kasus: Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* sehingga untuk merealisasikannya harus melalui metode penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah ada empat tahapan yaitu:

¹³ Ismono, "Perkembangan Ekonomi Surabaya Setelah Penerapan Undang-Undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka (1870-1900)," *Avatar e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No. 1, Januari 2013.

¹⁴ Miftahul Falah, "Sejarah Sosial-Ekonomi Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia-Belanda (1819-1942)," *Jurnal Patanjala* Vol. 3, No. 2, Juni 2011.

1. Heuristik

Kata Heuristik berasal dari bahasa Yunani yakni *heuriskein* yang artinya “menemukan” dalam makna istilah heuristik adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang menunjang dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lalu yang relevan dengan penelitian.¹⁵ Sumber sejarah adalah semua yang menjadi hal utama dalam sejarah, segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud tentunya berguna bagi penelitian sejarah dari zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah juga dapat dimaknai sebagai kumpulan benda untuk membuktikan sejarah¹⁶.

Berdasarkan sifatnya sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang pertama yang dijadikan pedoman pertama dalam sebuah penelitian. Mencari sumber-sumber tersebut dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

Dalam melakukan pengumpulan data baik secara lisan atau tulisan cari sebanyak-banyaknya. Sumber-sumber yang digunakan adalah mencari buku atau arsip yang berkaitan dengan UU Agraria 1870 dan mengenai pabrik gula Kadipaten dari beberapa perpustakaan yang ada, dan bisa juga mencari naskah atau arsip ke Kantor ke Arsipan Daerah atau Kantor Arsip Nasional. Selain itu peneliti bisa mencari sumber melalui internet. Dan pencarian sumber sekundernya bisa berupa sumber lisan dengan melakukan interview dengan pihak pabrik gula Kadipaten.

2. Kritik Sumber

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dalam tahap pertama yakni heuristik tentu saja tidak semua bisa digunakan sebagai bahan untuk

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1995), hal. 94

¹⁶ *Ibid.*, 95.

penelitian sejarah dalam tema tertentu, maka itu diperlukan tahapan selanjutnya yaitu kritik sumber, merupakan kegiatan untuk meneliti sumber-sumber diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber tersebut kredible atau tidak, dan apakah sumber tersebut otentik atau tidak. Pada proses ini dalam metode sejarah biasa disebut dengan istilah kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik intern adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sejarawan untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredible atau tidak. Kritik ekstern adalah hal yang dilakukan oleh sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan otentik atau tidak¹⁷. Seorang peneliti sejarah harus memiliki sifat tidak percaya (kritis) terhadap semua sumber sejarah yang ia temukan tetapi peneliti harus melakukan hal untuk menduga atau berprasangka terhadap sumber untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran sumber tentunya harus diuji terlebih dahulu, karena tidak sedikit sumber sejarah yang dipalsukan untuk mencegah pendapat publik.

3. Interpretasi

Tahapan ketiga adalah interpretasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian interpretasi adalah memberikan pandangan teoritis terhadap sesuatu. Dan intinya interpretasi merupakan penjelasan fakta sejarah dengan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang selaras dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga dimaknai sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.

Sejarah sebagai suatu peristiwa dapat diungkap kembali oleh para sejarawan melalui berbagai sumber, baik berbentuk data, dari dokumen perpustakaan, buku, berkunjung ke situs-situs sejarah atau wawancara sehingga dapat terkumpul dan mendukung dalam proses interpretasi. Proses

¹⁷ Lilik Zulaicha, *Metodologi Sejarah*, (UIN Surabaya), hal. 17

interpretasi juga harus bersifat selektif karena tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, maka harus dipilih yang sesuai dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah¹⁸.

4. Historiografi

Tahap terakhir dari penelitian sejarah yaitu Historiografi. Historiografi merupakan tahap penulisan sejarah yang sudah melewati tiga tahapan lainnya, menulis sejarah bukanlah hanya untuk menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, tetapi dengan tujuan menyampaikan suatu pikiran melalui tahap interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian, kemudian mengumpulkan bahan-bahan atau sumber serta melakukan kritik dan seleksi (verifikasi), hingga penafsiran dan setelah itu mulai dengan penulisan sejarah¹⁹.

Dalam tahap ini penulis menuangkan segala ide yang disertai sumber yang kuat, dan dalam tahap ini penyampaian yang dituangkan harus runtut dan dipahami oleh pembaca nantinya. Sehubungan dengan penelitian, maka penyampaian dengan garis besar terdiri atas bagian yakni: Pendahuluan, hasil penelitian, dan kesimpulan yang terdiri atas lima bab penjabaran yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti kali ini akan membahas pada penelitiannya hingga beberapa bab, untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti saat akan melakukan kajian

¹⁸ Anton Dwi Laksono, *Op. Cit.*, 109.

¹⁹ *Ibid.*, 110

tentang Implementasi UU Agraria dan liberalisasi tanah Pabrik Gula Kadipaten

BAB II : Membahas latar belakang lahirnya Undang-Undang Agraria 1870

BAB III : Membahas isi Undang-Undang Agraria 1870

BAB IV: Membahas penerapan Undang-Undang Agraria dalam studi kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968

BAB V : Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan bab ini dapat diambil suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan dan ditarik rumusan yang bermakna, sementara hal-hal lain yang belum dapat dijelaskan dalam penelitian ini, bisa dituangkan sebagai saran bagi peneliti selanjutnya.

